




Pemberitaan Problem Rumah Tangga Artis di Televisi dalam Hukum Islam dan Hukum Penyiaran di Indonesia

Ahmad Taufik Riadi^{1*}, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 ahmadtaufikriadi18@gmail.com

Abstract

This research aims to find out, one, what is the best way to resolve household problems? two, how is the analysis of article 3 UURI No. 32 of 2002 regarding reporting on artists' domestic problems on television? Is normative legal research, using a juridical approach. Processing legal materials by means of inventory, identification, classification and systematization. Qualitative analysis (interpretation). and using teleological interpretation, as well as making deductive conclusions. research results, good resolution of household problems can be done by discussing, negotiating, then if it still doesn't work, you can consult psychology or a family consultation institution, don't spread problems into the public domain, and the final path that can be chosen is divorce. Showing artists' domestic problems is not in line with Law no. 32 of 2002, because it is not a show that strengthens national integration, it is not a show that fosters the character and identity of a nation of faith and piety, it is not a show that makes the life of the nation intelligent and it is not a show that advances general welfare.

Keywords: Islamic Law, Broadcasting Law, Domestic Problems

ARTICLE INFO

Article history:

Received

October 03,
2024

Revised

November 19,
2024

Accepted

December 14,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Sudah menjadi hal yang wajar dalam suatu rumah tangga terdapat permasalahan, dan pada dasarnya permasalahan rumah tangga itu merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. Namun akan berbeda halnya apabila, permasalahan rumah tangga datangnya dari orang-orang terkenal, sebut saja seperti selebritis. bahkan, beberapa stasiun televisi, memiliki program khusus yang membahas informasi terbaru mengenai selebritis di Indonesia, termasuk permasalahan rumah tangga yang mereka alami, sebut saja Silet, Insert, dan lain-lain, Padahal sebenarnya permasalahan rumah tangga merupakan ranah privasi yang tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Firman Allah SWT bebunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemah:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah

yaitu 2.82 pada hasil indeks periode 2.⁷ Namun berdasarkan laporan IKPSTV terbaru periode 1 tahun 2024, indeks acara infoteinment mengalami penurunan lagi menjadi 2.73.⁸ Ketertarikan masyarakat terhadap pesohor, seperti artis, adalah hal yang alami, menurut psikologis manusia adalah makhluk sosial yang hidup di lingkungan di mana masyarakat akan menaruh perhatian lebih pada golongan yang berada di puncak, dan para artis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ada di daftar puncak. Adapun beberapa segmen informasi dari artis yang disukai oleh masyarakat yaitu kasus narkoba, rumah tangga artis, dan informasi terkini lainnya.⁹

Terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama dalam berbagai sudut pandang diantaranya:

Abdul Rachmat (2010) *Tayangan Infoteinment di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, dengan hasil. Banyak informasi yang disajikan pada tayangan infoteinment memuat aib dan keburukan orang lain, tidak ada larangan dalam hukum positif sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun menurut hukum Islam boleh jika sesuai ketentuan syariat, tetapi pembicaraan mengenai keburukan orang lain yang terdapat pada infotainmet sangat dilarang, apalagi jika tujuannya mencari keuntungan dari berita tersebut.¹⁰

Mutia Rahmi Pratiwi (2014) *Pemberitaan Masalah Rumah Tangga Selebritis sebagai Media Spectacle (Guy Debord)*. Dengan hasil apa yang disajikan oleh program acara infotainment menjadi satu bahasan yang terus menerus dikonsumsi oleh penonton. Permasalahan-permasalahan yang hadir pada rumah tangga selebritis di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri untuk terus dikemas dengan dramatisasi.¹¹

Khoirina Nur Salamah (2022) *Analisis Pemberitaan Perceraian Gading Marten Gisella Anastasia pada Serambinews.com*. Dengan hasil Serambinews.com menggunakan pemilihan kata yang jelas dan menohok serta menggunakan kutipan wawancara dari berbagai sumber. Dalam hal ini Serambinews.com juga menggiring pembaca untuk menilai pihak Gading Marten dan Gisella Anastasia meski ada kecenderungan pihak Gisel ditampilkan negatif dan pihak Gading ditampilkan positif.¹²

Yuliana Jetia Moon, Antonius Nesi, dan Ans Prawati Yuliantari (2023) *Ragam Bahasa Bias Gender Pada Pemberitaan Aktris Pascacerai: Perpektif Sociolinguistik*. Dengan hasil masih terdapat media yang menempatkan aktris yang telah bercerai sebagai objek berita yang seksis dan bias gender. Ragam bahasa bias gender terlihat dalam bentuk diksi, frasa, dan kalimat. Wujud-wujud ragam bahasa tersebut dapat menampilkan posisi perempuan sebagai objek seksual, seperti ragam metafora yang merujuk pada tubuh perempuan. Diksi dan kalimat yang menunjukkan pada makna bahwa penyebab keretakan

⁷ *Ekspos Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Periode I Thun 2024, 2024*, <https://www.youtube.com/watch?v=GDxqmpi-lFI>.

⁸ Komisi Penyiaran Indonesia, "IKPSTV Sudah Memasuki Tahun Terakhir, KPI Paparkan Rencana IPI (Indeks Penyiaran Indonesia) Di Tahun 2025," [kpi.go.id](https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37262-ikpstv-sudah-memasuki-tahun-terakhir-kpi-paparkan-rencana-ipi-indeks-penyiaran-indonesia-di-tahun-2025), Komisi Penyiaran Indonesia, 8 Agustus 2024, <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37262-ikpstv-sudah-memasuki-tahun-terakhir-kpi-paparkan-rencana-ipi-indeks-penyiaran-indonesia-di-tahun-2025>.

⁹ Ady Prawira Riandi dan Andika Aditia, "Mengapa Gosip Artis Ramai Diminati? Begini Sejarah dan Perkembangannya," diakses 9 Agustus 2024, <https://entertainment.kompas.com/read/2022/10/19/181944666/mengapa-gosip-artis-ramai-diminati-begini-sejarah-dan-perkembangannya?page=all>.

¹⁰ Abdul Rachmad, "Tayangan Infotainmet Di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), <https://doi.org/10/small.jpg>.

¹¹ Mutia Rahmi Pratiwi, "Pemberitaan Masalah Rumah Tangga Selebritis Sebagai Media Spectacle (Guy Debord)," 2014, <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6776>.

¹² Khoirina Nur Salamah, "Analisis Pemberitaan Perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia pada Serambinews.com," *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema 5*, no. 1 (30 September 2022): 150-62.

rumah tangga adalah perempuan, serta ragam bahasa dalam bentuk pelebelan terhadap perempuan atau stigmatisasi.¹³

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwasanya ada perbedaan antara artikel yang sudah terbit dengan artikel ini yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menekankan kepada sejalan atau tidaknya pemberitaan problem rumah tangga artis, terhadap tujuan penyiaran sebagaimana yang termuat dalam undang-undang penyiaran, sehingga masih ada peluang untuk menulis artikel dengan judul Pemberitaan Problem Rumah Tangga Artis di Televisi dalam Hukum Islam dan Hukum Penyiaran di Indonesia. yang bertujuan untuk mengetahui: bagaimana alur penyelesaian problem rumah tangga yang baik secara hukum Islam, dan bagaimana analisis pasal 3 UURI No. 32 Tahun 2002 mengenai pemberitaan problem rumah tangga artis di televisi

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan yuridis atau peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 32 Tahun 2002. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primier adalah UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel-artikel dan laporan penelitian yang membahas mengenai penayangan permasalahan rumah tangga selebritis, dan bahan referensi lain yang sejalan dengan penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.¹⁴ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif (penafsiran).¹⁵ Dan penafsiran yang digunakan adalah penafsiran teleologis, serta melakukan penyimpulan menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alur Penyelesaian Problem Rumah Tangga yang Baik dalam hukum Islam

Ada kondisi dimana artis yang sedang memiliki problem dalam rumah tangganya itu sendiri yang menceritakan permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi tersebut, seperti pada pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan, pada acara televisi Silet RCTI, di acara tersebut terlihat Pinkan sendirilah yang berbicara langsung permasalahan yang mereka hadapi.¹⁶ Selain itu ada pula pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven, pada acara televisi Silet RCTI, disitu terlihat Baim Wong menjelaskan apa persoalan yang mereka hadapi langsung ke hadapan media.¹⁷ Selain itu, pemberitaan mengenai masalah rumah tangga mereka juga banyak termuat di sosial media.

Dikutip dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah bahwasanya, dalam menejemen konflik, pertama yang dihadapi oleh pasangan suami-istri ketika ada konflik, yaitu berdiskusi, kemudian setelah itu bisa masuk kepada tawar-menawar, atau negosiasi, dan jika sampai pada tahap negosiasi, tetapi masih belum optimal maka pasangan dapat mencari orang yang bisa dipercaya untuk mencari alternatif penyelesaian

¹³ Yuliana Jetia Moon, Antonius Nesi, dan Ans Prawati Yuliantari, "Ragam Bahasa Bias Gender pada Pemberitaan Aktris Pascacerai," *Semantik* 12, no. 2 (12 September 2023): 175–88, <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i2.p175-188>.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (Mataram: Mataran University Press, 2020), 67, <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>.

¹⁵ Muhaimin, 68.

¹⁶ *Pinkan Mambo Ungkap Alasannya Cerai & Angkut Barang-barangnya Dari Rumah Arya! / SILET*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=oKYExTGG19g>.

¹⁷ *BREAKING NEWS! Baim Wong Gugat Cerai, Paula Dituding Selingkuh Dengan Sahabat Baim! / SILET*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=8pHxu-GhNGY>.

permasalahan. Kemudian pasangan juga bisa mengunjungi lembaga konsultasi psikologi atau lembaga konsultasi keluarga seperti BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian) dan dalam situasi ini para pihak hendaknya dapat menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang dapat memperkeruh masalah, tidak mengumbar ke ranah publik, atau menceritakan kepada semua orang tentang masalah yang di hadapi.¹⁸ Dan seandainya tahapan mediasi gagal, pasangan suami-istri yang berkonflik tersebut bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama untuk yang bergama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam).

Terdapat dampak tidak baik apabila mengumbar permasalahan rumah tangga di ruang sosial media yakni, batasan ranah pribadi menjadi kabur, yang kemudian memberikan ruang bagi orang lain untuk memberikan tanggapan terhadap masalah yang dihadapi. Sehingga masalah yang seyogyanya merupakan masalah pribadi menjadi masalah yang diketahui khalayak ramai.¹⁹

Melihat daripada dampak yang ditimbulkan apabila problem rumah tangga diketahui oleh orang lain, maka sekiranya penulis berargumen tidaklah perlu untuk mengumbar hal tersebut, berdasarkan teori yang penulis sebutkan sebelumnya, jika terjadi permasalahan atau konflik cukuplah pasangan tersebut selesaikan secara pribadi, dengan cara yang mereka sepekat. Dan kemudian setelah itu seandainya masih tidak ada jalan keluar, maka bisa melakukan mediasi, dengan mediasi para pihak yang memiliki permasalahan akan dibantu oleh mediator sebagai penengah. Seorang mediator akan meringkai persoalan agar menjadi masalah yang dihadapi secara bersama, mediator akan membantu para pihak untuk merumuskan berbagai macam pilihan penyelesaian sengketa yang bisa diterima kedua belah pihak.²⁰

Meskipun mediasi tidak menjanjikan masalah yang dimediasikan akan berhasil, tetapi setidaknya disini pasangan yang berkonflik telah bercerita kepada orang yang tepat, dan tidak menyebabkan permasalahan mereka ditanggapi oleh orang umum yang bisa saja memberikan tanggapan yang membangun atau menjatuhkan.

B. Analisis Pasal 3 UURI No. 32 Tahun 2002 Mengenai Pemberitaan Problem Rumah Tangga Artis di Televisi

Terdapat beberapa dampak tidak baik daripada acara infotainment di televisi yaitu:

1. Menyebarkan fitnah, kabar burung, ataupun isu. Jika berita tersebut berdasarkan dugaan dan belum jelas faktanya.
2. Membuat orang yang dibahas terganggu. Yang akhirnya bisa membuka aib orang tersebut, dan juga mengadu domba.
3. Masyarakat masuk pada pola hidup yang salah, akan menjadi masalah apabila masyarakat mengikuti gaya artis yang identik dengan hidup mewah, bebas, dan obat-obatan terlarang. Harus ada penekanan kepada masyarakat bahwa gaya hidup tidak baik yang dilakukan beberapa kalangan artis, tidak ada alasan untuk ditiru.

¹⁸ Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017), 177-182, //catalog.unugha.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D12664.

¹⁹ Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh, "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam," *AS-Syar'e. Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (25 Januari 2022): 25, <https://doi.org/10.33507/as.v1i1.420>.

²⁰ Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (25 Desember 2021): 4, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i2.918>.

4. Menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak, diusia yang masih sangat muda sudah mendapat tontonan acara gosip, ghibah, dan gaya hidup mewah.
5. Menghabiskan waktu, karena biasanya pembahasan suka ditambah-tambahkan atau diulang-ulang agar memperpanjang durasi.²¹

Pada pasal 3 UURI No. 32 Tahun 2002 menyebutkan: "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia"²²

KPI sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengurus bidang penyiaran televisi di Indonesia, memiliki indikator sebagai ukuran baik tidaknya suatu tayangan yaitu minimal mendapatkan skor 3, adapun tayangan infoteiment 2.80, pada tahun 2022. 2,80 (Periode 1), 2.82 (Periode 2), pada tahun 2023. Seandainya dilihat berdasarkan dimensinya, yaitu norma (3.11), mistik dan supranatural (3.14), faktual (2.97). Hedonistik (2.91) Konflik (2.41), Kredibilitas Informasi (2.95), Privasi (2.33), Tidak Provokatif (2.73).²³

Karena tidak adanya penjelasan dalam pasal 3 UURI No. 32 Tentang penyiaran, maka dalam hal ini penulis melakukan interpretasi terhadap beberapa kata yang menjadi tujuan penyiaran yaitu:

1. Memperkuat integrasi nasional, Howard Wriggins mendefinisikan integrasi nasional adalah proses penyatuan beberapa bagian dari suatu individu dalam masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih kompleks, atau dengan kata lain penyatuan dari begitu banyak organisasi kecil dalam suatu bangsa.²⁴ Jadi dari terminologi tersebut, dapat dipahami bahwasanya tayangan yang bisa dikategorikan sebagai sarana memperkuat integrasi nasional adalah film yang dapat memperkuat persatuan antar masyarakat, menambah rasa nasionalisme, dan tidak memecah belah, seperti penayangan film sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, diantaranya film soekarno, film sang kyai, film sang pencerah, dan film-film lain sejenisnya. Salah satu tantangan integrasi bangsa adalah eksploitasi.²⁵

Sebagaimana hasil penelitian IKPSTV yang dilakukan KPI bahwasanya, sebagian besar program infoteiment memiliki kecenderungan mengeksploitasi kehidupan pribadi para selebriti, baik tentang hubungan asmaranya, dinamika dalam rumah tangganya, hingga kontroversi yang melibatkan kehidupan personal. Sebagian besar stasiun televisi, seperti Indosiar, Trans 7, iNews, dan SCTV, menjadikan informasi pribadi sebagai daya tarik supaya tayangan tersebut banyak ditonton. Seperti program Best Kiss di Indosiar yang menyorot kasus perselingkuhan Rendy Kjaernett dengan Syahnaz, termasuk juga dengan pengakuan Rendy terhadap tato bergambar

²¹ Widyaning Sekar Ayu Anindhita, "Analisis Materi Ghibah dalam Tayangan Infotainment Insert Trans TV" (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2021), 28-30, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14677/>.

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

²³ Komisi Penyiaran Indonesia dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia, "Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2023" (Jakarta, 2023), 50, <https://cloud.kpi.go.id/index.php/s/SPongtBT3KHMeZX>.

²⁴ Emil El Faisal dkk., *Buku Ajar Integrasi Nasional*, 1 (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 3.

²⁵ Faisal dkk., 17.

Syahnaz di tubuhnya.²⁶ Berdasarkan hal ini maka, dapat kita pahami bahwasanya penayangan problem rumah tangga artis bukanlah sarana memperkukuh integrasi nasional.

2. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Jati diri bangsa dapat disebut juga identitas nasional, yaitu identitas kebangsaan yang melekat pada seseorang atau kelompok berdasarkan kesamaan fisik, bahasa, cita-cita bangsa, sejarah, budaya, tujuan dan pedoman hidup suatu bangsa.²⁷ Dan salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam dasar konstitusi UUD 1945, yaitu percaya kepada Tuhan dan Agama. Sehingga dari terminologi tersebut kita dapat memahami peran televisi sebagai media terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa bisa berbentuk menyuguhkan tayangan keagamaan yang dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan, seperti tayangan mimbar berbagai agama di TVRI.²⁸ Selain itu dapat juga dengan memasukan nilai-nilai keagamaan pada tayangan televisi, seperti sopan santun, baik, rendah hati, toleransi, dan tolong menolong. Sehingga berdasarkan terminologi tersebut penayangan problem rumah tangga artis bukanlah sebagai sarana untuk terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman, dan bertakwa, karena berdasarkan UU No. 39 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) Tahun 1999, Pasal 29 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”²⁹

Bunyi pasal ini, memiliki kesingkronan dengan nilai-nilai keagamaan, salah satunya dalam agama Islam yaitu *maqashid syari'ah*.³⁰ Berdasarkan pasal tersebut kita dapat dengan jelas memahami pemberitaan problem rumah tangga artis juga tidak sejalan dengan pasal 29 UU HAM, ada pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat. Terdapat kekhawatiran mengenai sensitivitas informasi pribadi yang diungkapkan, seperti pada kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun yang membongkar aib dan kontroversi lainnya yang melibatkan kehidupan privasi selebriti.³¹

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah salah satu cita-cita negara apabila dilihat dalam UUD 1945, cara dari negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara mewajibkan belajar selama 12 tahun. Apabila dikaitkan dengan tujuan penyiaran, maka tayangan televisi haruslah memuat unsur-unsur edukatif dan informatif seperti acara televisi jejak petualang.³² Pemberitaan problem rumah tangga artis secara berlebihan, dan cenderung

²⁶ Komisi Penyiaran Indonesia dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia, “Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2023,” 49.

²⁷ Lulu Rahma Aulia, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, “Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (20 November 2021): 8550, <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2355>.

²⁸ “Mimbar Agama,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Mei 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimbar_Agama&oldid=23396778.

²⁹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999” (1999), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

³⁰ *Maqashid syari'ah* dapat diartikan juga sebagai tujuan hukum, yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafsh* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta).

³¹ Komisi Penyiaran Indonesia dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia, “Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2023,” 49.

³² “TRANS7 | Jejak Petualang,” diakses 25 Oktober 2024, <https://www.trans7.co.id/programs/jejak-petualang>.

membongkar aib seperti pada pasangan Inara dan Virgoun bukanlah lah yang baik dan tidak bisa dikatakan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penulis juga berargumen dengan mengikuti kasus permasalahan rumah tangga orang lain, bisa membuat kita dengan mudah memberikan justifikasi terhadap siapa yang benar dan siapa yang salah, padahal informasi yang kita dapatkan tidaklah banyak, dan bisa jadi lebih banyak informasi yang sebenarnya inti dari permasalahan namun kita tidak mengetahui informasi tersebut.

4. Memajukan kesejahteraan umum. Dalam UUD 1945, kesejahteraan umum diartikan suatu kondisi dimana seseorang ataupun kelompok, mampu memenuhi dan mempertahankan serta mengembangkan hidup yang bermartabat.³³ Apabila dikaitkan dengan penyiaran, maka tayangan televisi yang memajukan kesejahteraan umum adalah, acara televisi yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, program talks show tentang bisnis yang membuka wawasan berbisnis masyarakat dan sejenisnya. Seperti program televisi bedah rumah. Dari terminologi diatas maka kita bisa melihat penayangan permasalahan rumah tangga artis bukanlah tayangan yang memajukan kesejahteraan umum, karena salah satu kondisi kesejahteraan umum adalah mengembangkan hidup yang bermartabat, dengan tersebarnya problem rumah tangga, tentulah hal ini akan mencoreng hidup yang bermartabat, dan tentu bisa menimbulkan stigma di masyarakat, misalkan ada artis yang di kenal sering bercerai, sering selingkuh, perebut pasangan orang lain³⁴ dan sejenisnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat tujuan penyiaran diatas tersebut dapat dipahami penayangan problem rumah tangga artis tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Namun di lain sisi ternyata masyarakat cukup menggemari informasi infoteinment/gossip, hal ini berdasarkan survei dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) konten infoteinment/gossip tahun 2024 menjadi 3 konten internet berita yang paling sering diakses, dan berdasarkan berdasarkan survei dari APJII juga menyebutkan 221.563.479 jiwa dari 278.696.200 penduduk Indonesia terhubung dengan internet, atau jika dipersentasikan sebanyak 79.50%³⁵:

Tabel 1.
KONTEN INTERNET BERITA YANG PALING SERING DIAKSES

| No | Jenis Konten | Jumlah |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1 | Politik, Sosial Hukum & HAM | 40.56% |
| 2 | Olahraga | 32.50% |
| 3 | Infotainment/Gossip | 31.25% |
| 4 | Ekonomi, Keuangan dan Bisnis | 29.32% |
| 5 | Kesehatan | 27.79% |
| 6 | Budaya dan Parawisata | 21.61% |
| 7 | Pendidikan dan IPTEK | 18.46% |
| 8 | Mancanegara | 4.44% |
| 9 | Tidak Tahu/Tidak Pernah Mengakses | 5.50% |

³³ “Undang-Undang Dasar 1945” (1945), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

³⁴ Fimela.com, “6 Artis Ini Dicap Negatif oleh Netizen dan Sebabnya,” fimela.com, 3 Juni 2021, <https://www.fimela.com/entertainment/read/4572063/6-artis-ini-dicap-negatif-oleh-netizen-dan-sebabnya>.

³⁵ “Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024” (Indonesia: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024).

Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024³⁶

Berangkat dari beberapa uraian diatas, semestinya lebih baik pemberitaan problem rumah tangga artis dibahas seperlunya saja, tanpa perlu membahas lebih dalam apa motif atau penyebab permasalahan rumah tangga mereka tersebut, misalkan hanya memberitakan "...pasangan selebritis a dan b sudah resmi bercerai hari ini..." tanpa perlu diberitakan apa penyebabnya, dan bahkan selebritis tersebut diwawancara secara langsung mengenai bagaimana, dan apa penyebab permasalahan rumah tangga mereka. Atau bahkan lebih baik hal seperti ini tidak perlu diberitakan, karena permasalahan pribadi bukanlah hal yang urgen untuk diketahui orang banyak. Bagi masyarakat sebaiknya lebih menyibukkan diri pada hal-hal yang bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengembangan diri, menjadi sebuah kemirisan ketika kita semua menyaksikan sendiri, orang-orang di negara maju berlomba-lomba untuk terus meningkatkan pengetahuan, sedangkan kita masih menyibukkan diri kepada hal-hal yang tidak begitu bermanfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya, hal yang harus dilakukan oleh pasangan suami-istri ketika ada konflik, yaitu beriskusi, kemudian setelah itu bisa masuk kepada tawar-menawar, atau negosiasi, dan jika sampai pada tahap negosiasi, tetapi masih belum optimal maka pasangan dapat mencari orang yang bisa dipercaya untuk mencari alternatif penyelesaian permasalahan. Kemudian pasangan juga bisa mengunjungi lembaga konsultasi psikologi atau lembaga konsultasi keluarga seperti BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian) dan dalam situasi ini para pihak hendaknya dapat menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang dapat memperkeruh masalah, tidak mengumbar ke ranah publik, atau menceritakan kepada semua orang tentang masalah yang di hadapi. Dan seandainya tahapan mediasi gagal, pasangan suami-istri yang berkonflik tersebut bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan yang berwenang. Penayangan problem rumah tangga artis tidak sejalan dengan pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran karena bukan tayangan yang memperkukuh integrasi nasional karena sebagian besar program infoteinment memiliki kecenderungan mengeksploitasi kehidupan pribadi para selebriti, baik tentang hubungan asmaranya, dinamika dalam rumah tangganya, hingga kontroversi yang melibatkan kehidupan personal. Bukan tayangan yang membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, karena terdapat kekhawatiran mengenai sensitivitas informasi pribadi yang diungkapkan, seperti pada kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun yang membongkar aib dan kontroversi lainnya yang melibatkan kehidupan privasi selebriti. Bukan tayangan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan mengikuti permasalahan rumah tangga orang lain bisa membuat kita memberikan justifikasi siapa yang benar dan siapa yang salah terhadap salah satu pihak, padahal tidak semua informasi informasi bisa didapatkan. dan juga bukanlah tayangan yang memajukan kesejahteraan umum, karena salah satu kondisi kesejahteraan umum adalah mengembangkan hidup yang bermartabat, dengan tersebarnya problem rumah tangga, tentulah hal ini akan mencoreng hidup yang bermartabat, dan tentu bisa menimbulkan stigma di masyarakat, misalkan ada artis yang di kenal sering bercerai, sering selingkuh, perebut pasangan orang lain dan sejenisnya.

REFERENSI

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Lubaabat Tafsir min Ibnu Katsiir Terj. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Disunting oleh M. Yusuf Harun. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mut'hi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. 8. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

³⁶ "Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024."

- Anindhita, Widyaning Sekar Ayu. "Analisis Materi Ghibah dalam Tayangan Infotainment Insert Trans TV." Skripsi, UIN Walisongo, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14677/>.
- Aulia, Lulu Rahma, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari. "Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (20 November 2021): 8549–57. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2355>.
- Awaludin, Robi. "PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA SECARA MEDIASI NON LITIGASI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (25 Desember 2021): 1–16. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i2.918>.
- BREAKING NEWS! Baim Wong Gugat Cerai, Paula Dituding Selingkuh Dengan Sahabat Baim! | SILET*, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=8pHxu-GhNGY>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*. Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1971.
- Ekspos Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) Periode 1 Thun 2024*, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=GDxqmpi-lFI>.
- Faisal, Emil El, Riswan Jaenudin, Sulkipani, dan Ana Mentari. *Buku Ajar Integrasi Nasional*. 1. Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Fimela.com. "6 Artis Ini Dicap Negatif oleh Netizen dan Sebabnya." *fimela.com*, 3 Juni 2021. <https://www.fimela.com/entertainment/read/4572063/6-artis-ini-dicap-negatif-oleh-netizen-dan-sebabnya>.
- Hamama, Syifa, dan Nanik Ngatikoh. "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam." *AS-Syar'e. Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (25 Januari 2022): 16–29. <https://doi.org/10.33507/as.v1i1.420>.
- Komisi Penyiaran Indonesia. "IKPSTV Sudah Memasuki Tahun Terakhir, KPI Paparkan Rencana IPI (Indeks Penyiaran Indonesia) Di Tahun 2025." *kpi.go.id*. Komisi Penyiaran Indonesia, 8 Agustus 2024. <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37262-ikpstv-sudah-memasuki-tahun-terakhir-kpi-paparkan-rencana-ipi-indeks-penyiaran-indonesia-di-tahun-2025>.
- Komisi Penyiaran Indonesia, dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia. "Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2023." Jakarta, 2023. <https://cloud.kpi.go.id/index.php/s/SPongtBT3KHMeZX>.
- "Mimbar Agama." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Mei 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimbar_Agama&oldid=23396778.
- Moon, Yuliana Jetia, Antonius Nesi, dan Ans Prawati Yuliantari. "Ragam Bahasa Bias Gender pada Pemberitaan Aktris Pascacerai." *Semantik* 12, no. 2 (12 September 2023): 175–88. <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i2.p175-188>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1. Mataram: Mataran University Press, 2020. <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>.
- Pinkan Mambo Ungkap Alasannya Cerai & Angkut Barang-barangnya Dari Rumah Arya! | SILET*, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=oKYExTGG19g>.
- Pratiwi, Mutia Rahmi. "Pemberitaan Masalah Rumah Tangga Selebritis Sebagai Media Spectacle (Guy Debord)," 2014. <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6776>.
- Rachmad, Abdul. "Tayangan Infotainment Di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. <https://doi.org/10/small.jpg>.
- Riandi, Ady Prawira, dan Andika Aditia. "Mengapa Gosip Artis Ramai Diminati? Begini Sejarah dan Perkembangannya." Diakses 9 Agustus 2024. <https://entertainment.kompas.com/read/2022/10/19/181944666/mengapa-gosip-artis-ramai-diminati-begini-sejarah-dan-perkembangannya?page=all>.

- Salamah, Khoirina Nur. "Analisis Pemberitaan Perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia pada Serambinews.com." *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 5, no. 1 (30 September 2022): 150–62.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017. [//catalog.unugha.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D12664](http://catalog.unugha.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D12664).
- "Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024." Indonesia: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024.
- "TRANS7 | Jejak Petualang." Diakses 25 Oktober 2024. <https://www.trans7.co.id/programs/jejak-petualang>.
- Triputra, Pinckey, Endah Murwani, Harmonis, Mulharnetty Syas, Isma Dwi Fiani, Andi Andrianto, Maulida Al Munawwaroh, Made Bryan Pasek Mahararta, dan Tri Rahayu Mayasari. "Laporan Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV (IKPSTV) 2022." Monograph. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, 28 Agustus 2022. <https://kpi.go.id/id/publikasi/survei-indeks-kualitas-siaran-televisi>.
- Undang-Undang Dasar 1945 (1945). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (2002). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002>.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (1999). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

Copyright Holder:

Ahmad Taufik Riadi, et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA